

**UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH  
HUKUM POLDA JAMBI (STUDI TERHADAP LAPORAN  
POLISI NOMOR: B:117/V/2019/SPKT/A/POLDA JAMBI  
TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DESAIN)**

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**SYAFIRA OKTAVIANI**  
**NIM. 1700874201256**

**FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafira Oktaviani  
N.I.M : 1700874201256  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2021  
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Syafira Oktaviani)

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Syafira Oktaviani  
N.I.M : 1700874201256  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

## Judul Skripsi:

Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Di Wilayah  
Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor:  
B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain)

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2021

Menyetujui

Pembimbing pertama

Pembimbing Kedua

(Syarifa Mahila, SH, MH)

(Islah,SH,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi,Sag, SH, MH)

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Syafira Oktaviani  
 N.I.M : 1700874201256  
 Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Di Wilayah  
 Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor:  
 B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain)

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
 Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Pukul 10.30 s.d. 12.00 WIB  
 Di ruang Ujian Skripsi  
 Fakultas Hukum Universitas Batanghari

### TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Anggota	
Isalh, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 04 Desember 2021  
 Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Syafira Oktaviani  
N.I.M : 1700874201256  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain)**

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Pukul 10.30 s.d. 12.00 WIB  
Di ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Januari 2022

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama

**(Syarifa Mahila, SH, MH)**

Ketua Bagian Hukum Pidana

**(Sumaidi,S.Ag, SH, MH)**

Pembimbing Kedua

**(Islah,SH,MH)**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)**

## ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis hukum terhadap penghentian penyelidikan tindak pidana pemalsuan desain di Wilayah Hukum Polda Jambi terhadap laporan Polisi Nomor: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tindak pidana pemalsuan desain Industri bagi peniruan desain Industri yang ada di Jambi. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya penghentian penyidikan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur dari tindak pidana pemalsuan, antara pelapor dengan terlapor telah berdamai, terlapor meninggal dunia, tidak ada kesediaan dari pelapor untuk berlanjut ke tahap penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan kemudian laporan dicabut oleh pelapor. Penyidik Polda Jambi telah melakukan penghentian penyidikan perkara pemalsuan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan perdamaian, tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan dan mencabut laporan. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kepemilikan hak desain industri bagi pendesainnya sendiri termasuk pihak yang menerima hak desain darinya maupun terhadap penggunaan hak eksklusifnya dari perbuatan-perbuatan orang yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan, terutama dari segi ekonomi secara melawan hukum atas keberadaan suatu desain industri. Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan baik dari sudut hukum perdata maupun hukum pidana.

**Kata Kunci:** penghentian, penyelidikan, tindak pidana pemalsuan desain

## **ABSTRACT**

*The crime of counterfeiting is a crime in which it contains a system of untruth or falsehood of a thing (object) which appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. This study has the aim of knowing the legal analysis of the termination of the investigation into the criminal act of design counterfeiting in the Jambi Regional Police Legal Area against the Police report Number: b:117/v/2019/spkt/a/Jambian Regional Police regarding the Crime of Design Counterfeiting and to find out the legal protection for criminal act of counterfeiting Industrial designs for imitation of Industrial designs in Jambi. This research method is empirical juridical. The results of the research were the termination of the investigation due to the non-fulfillment of the elements of the crime of forgery, between the reporter and the reported party having reconciled, the reported person died, there was no willingness from the reporter to proceed to the investigation stage and was not willing to provide further information then the report was withdrawn by the reporter. Jambi Regional Police investigators have terminated the investigation of forgery cases that do not meet the elements stipulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The reason for peace, not being willing to provide further information is not a condition for stopping the investigation and withdrawing the report. Legal protection of industrial design rights is intended to protect the legal interests of ownership of industrial design rights for the designer himself, including those who receive design rights from him and against the use of his exclusive rights from the actions of people who take advantage of and take advantage, especially from an economic point of view that is against the law on the existence of an industrial design. Legal protection for industrial design rights is provided both from the perspective of civil law and criminal law.*

**Keywords:** *termination, investigation, design forgery crime*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN</b>	
A. Alasan penghentian Penyelidikan.....	20
B. Dasar Penghentian Penyelidikan.....	27
C. Prosedur Penghentian Penyelidikan.....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DESAIN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	37
B. Jenis-Jenis Pemalsuan.....	40
C. Tindak Pidana Pemalsuan Desain.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	

A. Analisis Terhadap Enghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Di Wilayah Hukum Polda Jambi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain. ....	49
B. Perlindungan hukum bagi tindak pidana pemalsuan desain Industri bagi peniruan desain Industri yang ada di Jambi.....	56
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Tindak pidana pemalsuan ialah tindakan kriminal memuat sistem pemalsuan benda yang terlihat seakan-akan asli, meskipun sesungguhnya berlawanan dengan yang kebenarannya. Tindakan pemalsuan termasuk kejahatan yang bersifat menipu, manakala seseorang memberikan contoh tentang keadaan atas sesuatu yang seolah-olah benar adanya. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sehingga pada bidang IPTEK khususnya pada perdagangan serta industri juga mengalami perkembangan, bidang industri bermacam produk diciptakan dengan memakai teknologi canggih dan terkini yang disiapkan untuk menghadapi persaingan pasar di zaman globalisasi. Pada persaingan itu, pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab kedua hal itu ialah salah satu faktor yang krusial untuk meraih kemenangan dalam persaingan di zaman globalisasi yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual.<sup>1</sup>

Manusia menjadi kreatif dan inovatif karena berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Adapun kreatifitas ini meliputi semua sektor, sehingga dengan kompetensi tersebut timbul berbagai apresiasi terhadap prestasi. Hukum hak kekayaan intelektual menjadi sangat pokok untuk mendorong jalannya laju ekonomi global sehingga mencapai kemakmuran bersama. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati, akan tetapi sejumlah aset dan kekayaan

---

<sup>1</sup>R. Alfiani-2016-repository. Upnvj.ac.id

intelektual yang dimiliki lain. Tindakan pelanggaran hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual yang berupa pembajakan, pemalsuan, dalam konteks hak cipta, merek dagang serta pelanggaran hak paten sangat merugikan pengusaha, khususnya dari pemilik terkait hak kekayaan intelektual. Dampaknya sangat terasa bagi pelanggan ataupun pemakai dan mekanisme market akan terusik oleh adanya kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Di Indonesia sudah terjadi perkembangan dan peningkatan untuk permasalahan dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya desain industri. Peristiwa ini terjadi karena Indonesia memiliki sudut pandang mengenai keberhasilan sektor industri dan perdagangan karena adanya daya dukung dari hak kekayaan intelektual. Masyarakat sudah memperoleh keuntungan yang signifikan dari hasil hak kekayaan intelektual yang dapat meningkatkan nilai ekonomi.

Peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terdapat tujuh bagian, yakni;

- a. Paten diatur dalam UU Tahun 2016 No.13
- b. Merek diatur dalam UU Tahun 2016 No.20
- c. Hak cipta diatur dalam UU Tahun 2014 No.28
- d. UU Tahun 2000 No. 29 Perlindungan Varietas Baru Tanaman
- e. Rahasia Dagang diatur dalam UU Tahun 2000 No.30
- f. Undang-Undang Tahun 2000 No. 30 Desain Industri
- g. Undang-Undang Tahun 2000 No. 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Setiap tindak pidana dibentuk dari pembentuk Undang-Undang, terdapat suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga dalam Hal pembentuk Undang-Undang Haki merumuskan tindak pidana dalam setiap Undang-Undang Haki. Ada tujuh Undang-Undang positif mengenai Haki. Di dalam setiap Undang-Undang Haki tersebut terdapat bentuk-bentuk tindak pidana Haki. Artinya hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap berbagai hak dalam Haki.

Perlindungan hukum HaKI ialah melindungi hak kepemilikan dan pemakai HaKI dari kejahatan perkosaan pada hak orang/pihak lain.<sup>2</sup>

Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut ::

- 1) *Barangsiapa sengaja serta tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 9 dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- 2) *Barangsiapa sengaja melanggar ketentuan sebagaimana pasal 8, 23 atau 32 akan dipidana penjara maksimal 1(satu) tahun dan/atau denda maksimal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*
- 3) *Tindak pidana sebagaimana ayat (1) dan (2) ialah delik aduan*

Perumusan tindak pidana pada ayat (1) dan (2) menunjukkan 4 pasal, yaitu pasal 9, 8, 23, dan 32. Tidak ada tindak pidana industri yang tercantum dalam satu rumusan. Jadi, hanya ada empat bentuk/macam tindak pidana terhadap hak desain industri. Empat bentuk tindak pidana Desain Industri tersebut berikut ini.

---

<sup>2</sup> H. Adami Chazawi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) edisi revisi “penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual”. Malang, 2019, hal 7

- a. Kejahatan yang berniat tidak menyebutkan nama pencipta Desain Industri disertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri serta Daftar Umum Desain Industri (pasal 54 ayat (1) jo pasal 8)
- b. Kejahatan yang disengaja dan tidak ijin (tanpa sepengetahuan) memakai, mengekspo, membuat, mengimpor, menjual dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri (pasal 54 ayat (1) jo pasal 9)
- c. Kejahatan peralihan Hak Desain Industri yang berniat tidak menyebutkan nama serta identitas Desainer Desain Industri disertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, ataupun dalam Daftar Umum Desain Industri (Pasal 54 ayat (2) jo pasal 32)<sup>3</sup>
- d. Kejahatan yang disengaja melanggar kewajiban merahasiakan Permohonan sampai pengumuman Permohonan Hak Desain Industri (pasal 54 ayat (2) jo pasal 23)

Undang-Undang yang menata Desain Industri pertama kali ialah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI), banguntapan Yogyakarta, 2018

<sup>4</sup> A febriana.Academia.edu pada tanggal 16 September 2020

Peraturan tersebut guna melindungi hak kreatif seseorang, Khususnya kepada kepemilikan hak Desain Industri. UUDI merupakan peraturan mengenai melindungi hukum desain penampakan fisik luar dan rancangan dari sebuah produk yang sudah terdaftar. Peristiwa batalnya pendaftaran Desain Industri, dan tentang penyelesaiannya jika adanya persengketaan dibidang Desain Industri.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>5</sup>

Perlindungan badan hukum terhadap hak desain industri termuat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kita bisa menyimak pendapat hukum UU tentang desain industri (UUDI), terdapat tiga penyebab Indonesia perlu mempunyai UU untuk mengatur serta melindungi kepentingan hukum terhadap Hak Desain Industri.

- a. Ini didukung dengan keragaman adat kebiasaan dan suku bangsa Indonesia yang bermacam-macam adalah asal muasal pengembangan Desain Industri
- b. Agar industri desain bisa berkompetisi dalam perdagangan nasional maupun internasional bisa dirancangan suasana yang

---

<sup>5</sup> A. Febriana.Academia.edu pada tanggal 17 September 2020

mampu mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat di sektor Desain Industri sebagai suatu sistem Hak Kekayaan Intelektual

- c. Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the world trade organization* (Kesepakatan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) meliputi *Agreement on Trade Related Aspects Intellectual property rights* (Persetujuan TRPs) pada UU Tahun 1994 No. 7.<sup>6</sup>

Pada Undang-undang Desain Industri (UUDI) bahwa pemilik Hak Desain Industri mempunyai hak khusus artinya seseorang dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang dengan tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Manakala seseorang menyalahi itu, bisa mengakibatkan kerugian, maka pemilik Hak Desain Industri atau pemegang lisensinya dapat melakukan hukum yang berlaku.

Dasar hukum Desain Industri diatas, dapat dilihat Desain Industri ialah kreatifitas Cipta manusia antara hak Cipta dan hak paten. Dasar tersebut ada tiga unsur membentuk pemahaman Desain Industri.

- a. Kreatifitas yang berbentuk, berkonfigurasi, kolaborasi garis serta warna, atau perpaduan keduanya
- b. Yang berwujud dua ataupun tiga dimensi.
- c. Yang berkesan estetis yang dibentuk dalam struktur tiga dimensi

---

<sup>6</sup> H. Adami Chazawi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) edisi revisi “penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual”. Malang, 2019, hal 176

- d. Dan digunakan membuat produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Jika diamati empat unsur diatas, unsur a, b, dan c adalah unsur yang dilindungi oleh hak cipta. Sedangkan, yang ada huruf c ialah unsur yang di perlindungi oleh hukum paten.<sup>7</sup>

Desain Industri terdapat beberapa persetujuan, yakni Persetujuan Hague menata deposit internasional atas desain industri serta persetujuan Locarno mengatur penetapan klasifikasi internasional desain industri.

Dalam pelaksanaan Desain Industri, dikenal Hak Desain Industri. Hak Desain Industri secara umum melindungi fitur-fitur bentuk, konfigurasi atau ornamen yang diterapkan pada suatu barang dengan berbagai proses industri. Fitur-fitur ini berada dalam suatu produk jadi (*finished article*), dan dapat dilihat dan dinilai dengan mata (*judge by the eye*). Oleh karena itu, Hak Desain Industri melindungi desain yang diterapkan pada barang, dan harus memiliki kebaruan. Orang yang menghasilkan desain sebagai pemiliknya, dan ia berhak menikmati hak eksklusif (*exclusive rights*) berkaitan dengan desain tersebut.<sup>8</sup>

KUHAP sebagai hukum kodifikasi acara pidana tetap berlaku bagi penyidikan perkara tindak pidana Desain Industri. Namun tindak kejahatan yang bersumber diluar hukum kodifikasi pidana (KUHP) ada pengaturan hukum acaranya yang khusus berlaku dan menyimpang dari hukum pidana umum (KUHAP).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 213

<sup>8</sup> Zaid Hamzah, *Intellectual Property Law & Strategy: A Legal and Business Toolkit to Manage Intellectual Property and Innovation*, Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2006, hal. 121.

Pasal 53 menjelaskan selain penyidikan polisi, diputuskan pula penyidik lain dari Pejabat PNS dilingkungan departemen yang bertanggung jawab dibidang Haki, yang diberi wewenang dibawah ini.

- a. Melaksanakan pemeriksaan pada pihak yang dicurigai melakukan kejahatan melanggar hukum dibidang Desain Industri.
- b. Melaksanakan penyelidikan kebenaran laporan kejahatan melanggar hukum dibidang Desain Industri.
- c. Melaksanakan pengecekan pembukuan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kejahatan melanggar hukum dibidang Desain Industri
- d. Mengumpulkan data serta bukti dari pihak yang berhubungan dengan kejahatan pidana di sektor Desain Industri.
- e. Melaksanakan pengecekan di lokasi yang dianggap ada barang bukti pencatatan pembukuan dan dokumen lain
- f. Meminta pertolongan ahli dalam melaksanakan penyidikan kejahatan yang bersifat pidana di sektor Desain Industri
- g. Melaksanakan pengambilan paksa pada barang hasil kejahatan yang bisa digunakan sebagai bukti perkara kejahatan pidana di bidang Desain Industri.

Saat menjalankan tugas ini, penyidik pejabat PNS wajib melakukan komunikasi intensif dengan penyidik polisi di daerah hukum kasus kejahatan pidana Desain Industri terjadi. Wujud koordinasi tersebut ialah melaporkan hasil

penyidikan pada penyidik POLRI. Di samping ini, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan KUHAP pasal 109 ayat (1) diberitahukan disampaikan pada Kejaksaan Negeri setempat sebagai Pejabat Penuntun Umum. Demikian juga hasil penyidikan tersebut diungkapkan ke kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi.<sup>9</sup>

Pada laporan di Polda Jambi Nomor: B.117/V/2019/SPKT/A/Polda Jambi tentang pemalsuan Desain tanggal 22 Mei 2019 yang menyatakan pemilik pelumas beserta isi dengan merek Federal Ultratec sebagai pemilik yang sah atas desain tersebut, melaporkan pemilik Bengkel/Toko “ASIA MOTOR” Lintas Sumatera KM.4 Muaro Bungo Prov. Jambi atas perubahan desain industri botol maupun desain industri tutup botol beserta isinya tidak sesuai dengan standar yang telah di produksi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain Industri Di Wilayah Hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dari penjabaran latar belakang masalah untuk dikaji guna kejelasan, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap penghentian penyelidikan tindak pidana pemalsuan desain industri di Wilayah Hukum Polda Jambi

---

<sup>9</sup> H. Adami Chazawi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) edisi revisi “penyerangan terhadap kepentingan hukum kepemilikan dan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual” . Malang, 2019, hal 240

terhadap laporan Polisi Nomor: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi  
Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain?

2. Bagaimana perlindungan terhadap korban pemalsuan desain Industri di wilayah Hukum Polda Jambi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan ini dilakukannya penelitian, yaitu untuk:

1. Mengetahui analisis hukum terhadap penghentian penyelidikan tindak pidana pemalsuan desain industri di Wilayah Hukum Polda Jambi terhadap laporan Polisi No.: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain.
2. Mengetahui perlindungan hukum perlindungan terhadap korban pemalsuan desain Industri di wilayah Hukum Polda Jambi.

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai analisis penghentian penyelidikan tindak pidana pemalsuan desain di wilayah hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi No. : B:117/V/2019/SPKT/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain).

3. Dari sisi praktis hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui tujuan yang terkandung dari judul skripsi ini, perlu diperhatikan pengertian sebagai berikut.

1. Analisis

Menurut KKBI menyebutkan bahwa analisis ialah penyelidikan pada kejadian (perbuatan) agar mengetahui informasi yang terjadi sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian satu bagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai serta pemahaman komperhensif.<sup>10</sup>

2. Penghentian

Penghentian ialah menghentikan, menyetop, proses memperhentikan segala sesuatu yang sedang berjalan.

3. Penyelidikan

Penyelidikan ialah suatu tindakan untuk mendapat serta mendapatkan kejadian yang dicurigai perbuatan kejahatan untuk menetapkan penyidikan sesuai langkah yang ada di Undang-Undang ini.<sup>11</sup>

4. Tindak Pidana Pemalsuan

Idiom tindak pidana digunakan untuk menerjemahkan *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* tersusun dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit, secara istilah, kata "*straf*" ialah pidana, "*baar*" ialah boleh ataupun dapat dan "*feit*"

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)

<sup>11</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan & Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

ialah perbuatan. *Strafbaar feit* jika dikaitkan utuh, ternyata *straf* artinya hukum. Dan *recht* diterjemahkan hukum, seakan-akan arti *straf* ialah *recht*. Kata “*baar*”, ada dua istilah yang dipakai yaitu dapat dan boleh. Sedangkan kata “*feit*” dipakai empat kata yaitu peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran.<sup>12</sup> Pemalsuan merupakan suatu tahap beradaptasi, pembuatan meniru benda, statistik, ataupun dokumen, yang bertujuan memanipulasi. Pelanggarann yang berupa penipuan ialah kejahatan mengelabui orang lain, misalnya menggunakan benda yang didapat dengan cara memalsukannya. Menyalin, mengandakan, dan memproduksi kembali tidak dianggap sebagai pemalsuan, mungkin bisa menjadi pemalsuan selama tidak disebarluaskan. Pada hal ini pembuatan ulang uang sering dikatakan pemalsuan. Benda konsumen juga dapat dibilang meniru jika dibuat oleh produsen yang memberi merek dagang pada produknya. Objek-adakan merupakan catatan ataupun dokumen yang kerap disebut sebagai dokumen palsu.<sup>13</sup>

## 5. Industri

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang disebut industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

## 6. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah ialah yang bernama Komando Daerah Kepolisian dulunya ialah satuan pelaksana khusus kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang di bawah Kapolri. Kepolisian darah atau bisa disebut Polda

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

<sup>13</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada tanggal 10 April 2021

mempunyai wewenang melaksanakan tugas polri pada wilayah tingkat 1, yakni propinsi. Polda adalah perwakilan dari Mabes Polri. Kepolisian Daerah Jambi ialah penyelenggara tugas Kepolisian RI di Daerah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe B sebab itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang dengan pangkat bintang satu atau (Brigadir Jenderal Polisi).

#### **E. Landasan Teoritis**

Untuk membantu penelitian skripsi ini, maka dirasa perlu disampaikan berbagai teori terkait masalah dan pokok pembahasan sebagai landasan pembuatan penelitian skripsi ini.

##### **1. Teori perlindungan hukum**

Fitzgerald mengambil teori perlindungan hukum dari Salmond yaitu hukum bermaksud mengintegrasikan serta mengkomunikasikan macam-macam kepentingan masyarakat, perlindungan kepentingan tertentu bisa dilaksanakan dengan membatasi keperluan pihak lainnya. Keperluan hukum ialah mengatur hak serta kepentingan manusia, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang di atur serta dilindungi. Perlindungan hukum meninjau tahapan perlindungan hukum dari ketentuan hukum serta semua peraturan yang di berikan dari masyarakat yang dasarnya ialah kesepakatan dalam masyarakat tersebut untuk mengatur individu antar anggota masyarakat bersama-sama pengurus daerah yang bertindak sebagai wakil rakyat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah pemberi perlindungan HAM yang merugikan orang lain serta perlindungan itu

ditujukan untuk masyarakat biar bisa menikmati hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sikap pemerintah yang sifatnya preventif serta resprensif. Perlindungan Hukum preventif bermaksud mencegah terjadinya sengketa, menunjukkan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan resprensif bermaksud mencegah persengketaan, termasuk penanganan di lembaga peradilan.

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, hukum bisa difungsikan untuk mewujudkan perlindungan bersifat bukan hanya fleksibel dan adaptif, melainkan juga predekif dan antipatif.

Penjelasan para ahli diatas memberikan pengetahuan perlindungan hukum ialah suatu perwujudan berjalannya manfaat hukum mencapai maksud hukum, yakni keadilan, manfaat serta perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan perlindungan diberikan untuk setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan hukum.

## **F. Metode penelitian**

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian antara lain :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pemalsuan desain industri.

## **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, yakni penelitian ini dilaksanakan terhadap fakta hukum yang ada dengan penelitian langsung kelapangan agar mendapat data serta informasi tepat dan benar sesuai permasalahan yang di bahas yaitu analisis penghentian penyelidikan tindak pidana pemalsuan Desain Industri di wilayah hukum Polda Jambi (Studi Terhadap Laporan Polisi Nomor: B:117/V/2019/Spkt/A/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain).

## **3. Sumber Data**

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian menggunakan macam-macam sumber buku, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan penelitian dan bahan terkait penelitian.

### **b. Penelitian Lapangan**

Melaksanakan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

## **4. Teknik Penarikan Sampel**

### **a. Populasi**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah Pelaku Pemalsuan Desain dan Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi

b. Sample

Untuk penarikan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling penting dan diutamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang diteliti yaitu Polda jambi

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini digunakan metode antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yakni teknik penghimpunan informasi dengan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi.

b. Wawancara

Wawancara yakni teknik penghimpunan informasi yang dilakukan tatap muka serta mewawancarai narasumber

c. Studi dokumen

Studi dokumen ialah teknik penghimpunan informasi dengan cara memahami dokumen untuk memperoleh data terkait masalah penelitian.

### 6. Analisis Data

Dari data yang di kumpulkan, baik sekunder maupun primer, di seleksi dan di klasifikasikan dalam bentuk *yuridis*. Selanjutnya di analisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasar pada perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam penulisan ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan menyusun, sistematis bab demi bab. Masing-masing bab ialah unsur yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Setiap bab dibagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut dilaksanakan agar memudahkan membahas pada bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab satu.** Pendahuluan, yang berupa pemaparan tentang semua yang akan dijelaskan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna menunjukkan informasi umum mengenai penulisan skripsi.

**Bab dua.** Disajikan beberapa hal yang di buat dengan tinjauan umum Analisis penghentian penyelidikan yaitu alasan penghentian penyelidikan, dasar hukum penghentian penyelidikan, prosedur penghentian penyelidikan.

**Bab tiga. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain** dalam bab ini terdapat 2 (dua) sub bab yakni terdiri dari pengertian tindak pidana pemalsuan desain, dan dasar-dasar hukum tindak pidana pemalsuan desain

**Bab empat. studi kasus tentang tindak pidana pemalsuan desain** dalam bab ini terdapat 3(tiga) sub bab yaitu mengenai perlindungan hukum bagi tindak pidana pemalsuan desain Industri terhadap peniruan Desain Industri. Sub bab tentang apakah bentuk pertanggung jawaban terhadap pelanggaran peniruan desain sesuai UU Tahun 2000 No.31 tentang Desain Industri. Sub bab tentang analisi terhadap laporan Pemalsuan Desain.

**Bab lima. Penutup** dalam bab ini terdapat 2(dua) sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

#### A. Alasan Penghentian Penyelidikan

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sesuai kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan di tengah jalan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hidayat, Nur. "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya". Jurnal "Yustitia" Vol. 10, No. 1, (November 2010): v.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyelidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyelidikan yang telah dimulainya.<sup>15</sup> Penghentian penyelidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyelidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyelidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:<sup>16</sup>

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyelidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyelidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 152

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyelidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam menggunakan wewenang penghentian penyelidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyelidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyelidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyelidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyelidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyelidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyelidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyelidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggaraisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa<sup>17</sup>

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyelidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.<sup>18</sup>

## 2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyelidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.<sup>19</sup> Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan.

Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus

---

<sup>17</sup> Anonimous, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 271

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 151

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Loc.Cit*, hlm. 152.

dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.<sup>20</sup> Terhadap penghentian penyelidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyelidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

### 3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana diantaranya:

#### 1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup> Azas *nebis in idem* ini termasuk saah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pembedaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh

---

<sup>20</sup> Marfuatul Latifah ,Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di IndonesiaInfo singkat Vol VI, Jakarta, 2013.

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 153

keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

## 2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.<sup>22</sup>

## 3. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap

---

<sup>22</sup>Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang

pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

### **B. Dasar Hukum Penghentian Penyelidikan**

Penyelidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian opsporing atau onderzoek (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pasal 1 butir 2 KUHAP merumuskan pengertian penyelidikan sebagai berikut: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya, Andi Sofyan menjelaskan bahwa, “hakikat penyelidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”<sup>23</sup>

Penyelidikan terhadap suatu perkara pidana adakala penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak memungkinkan dilanjutkannya penyelidikan terhadap perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penyidik diberi kewenangan

---

<sup>23</sup>Sofyan A, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013, hal. 34.

untuk melakukan penghentian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penghentian penyelidikan, KUHAP hanya menegaskan bahwa penghentian penyelidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum didalam Pasal 109 ayat (2), yang menyebutkan: "...penyidik menghentikan penyelidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyelidikan dihentikan demi hukum...".

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2), penghentian penyelidikan oleh penyidik didasari pada 3 (tiga) alasan, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyelidikan dihentikan demi hukum. Konsekuensi hukum dari penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3).<sup>24</sup>

KUHAP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyelidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyelidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghentian penyelidikan terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, yaitu suatu kewenangan baru yang diberikan

---

<sup>24</sup>Harahap, M.Y., *Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hal. 90

kepada penyidik sebagaimana ditentukan didalam KUHAP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewenangan penghentian penyelidikan merupakan kewenangan atribusi, yaitu suatu kewenangan yang didasari pada legitimasi yang sah dengan diaturnya kewenangan tersebut dalam undang-undang.

### **C. Prosedur Penghentian Penyelidikan**

Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam UndangUndang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat.

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protect and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama didalam setiap unit kerja. Agar

---

<sup>25</sup>Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram, Standar Operasional Prosedur (Sop) Penghentian Penyidikan Tindak Pidana, Mataram, 2016.

prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani maka disusun adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antara penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan,

menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

1. Pertimbangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan perkara antara lain:
  - a. tidak cukup bukti;
  - b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
  - c. demi hukum yang meliputi:
  - d. karena kadaluarsa;
  - e. perkaranya nebis in idem;
  - f. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
  - g. tersangka meninggal dunia.
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:
  - a. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
  - b. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik;

- c. mengirim surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka / keluarganya dan JPU.
3. Pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) serendah rendahnya Kasat Reskrim.
4. Berita Acara Penghentian Penyidikan harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SP3.
5. Keputusan penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa yang dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Kasat Reskrim.
6. Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. penyidik dan pengawas;
  - b. pejabat atasan perwira pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Itwasda;
  - d. Bid Binkum;
  - e. Bid Propam/ P3D
  - f. Saksi Ahli;
  - g. Dapat menghadirkan pihak Pelapor dan terlapor.
7. Gelar Perkara luar biasa tahap kedua untuk Penghentian Penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya:
  - a. penyidik dan pengawas Penyidik;

- b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Itwasda;
  - d. Bid Binkum;
  - e. Bid Propam/P3D;
  - f. pihak pelapor beserta penasehat hukumnya;
  - g. pihak terlapor beserta penasehat hukumnya;
  - h. pejabat JPU bila sangat diperlukan.
8. Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian Penyidikan perkara meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
  - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - c. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara;
  - d. kesimpulan hasil gelar perkara
9. Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
  - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik;
  - e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

10. Hasil gelar perkara Penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.
11. Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan, penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
12. Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil keputusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar perkara diberi alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.
13. Pengawas penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.
14. Administrasi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diajukan kepada Kasat Rekrim dengan ketentuan:
  - a. melampirkan nota dinas tentang hasil gelar perkara;
  - b. takah pendapat penyidik, kanit, kasat tentang penghentian penyidikan;
  - c. surat Perintah Penghentian Penyidikan;
  - d. surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
15. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor tentang penghentian penyidikan yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan pertimbangan dilakukannya penghentian penyidikan.

16. Waktu pengiriman SP2HP tentang penghentian penyidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Surat Perintah Penghentian Penyidikan diterima oleh penyidik.
17. Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikan, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
  - a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan wajib melanjutkan penyidikan;
  - b. diketemukannya bukti baru (novum) untuk pemenuhan unsur pasal yang dipersangkakan untuk selanjutnya diserahkan ke JPU;
  - c. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan.
18. Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurangkurangnya dihadiri oleh:
  - a. penyidik dan perwira pengawas penyidik yang menghentikan penyidikan;
  - b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
  - c. atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
  - d. Itwasda;
  - e. Bid binkum;
  - f. Bid propam/P3D

g. pihak pelapor;

h. pihak terlapor

19. Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan adalah  
Kapolres.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN**  
**DESAIN**

**A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>26</sup> Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.<sup>27</sup>

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 818

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 89.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.<sup>29</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 12 April 2021.

<sup>30</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, [http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter\\_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps](http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps), Diakses tanggal 12 April 2021.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).<sup>31</sup>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, <http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>, Diakses tanggal 12 April 2021.

salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.<sup>32</sup>

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.<sup>33</sup>

## **B. Jenis-Jenis Pemalsuan**

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

## 6. Surat.<sup>34</sup>

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.<sup>35</sup>

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (bedrog) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.<sup>36</sup>

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan. Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 4

pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>37</sup>

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.<sup>38</sup>

## **C. Tindak Pidana Pemalsuan Desain**

### **1. Pengertian Pemalsuan Desain**

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 4

Pengaturan tentang desain industri sebelumnya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000, maka ketentuan Pasal 17 yang mengatur tentang desain industri yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dinyatakan tidak berlaku.<sup>39</sup>

Istilah desain industri di Indonesia awalnya ditemukan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Disebutkan bahwa: “Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan penjelasannya sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah diciptakan serta telah terdaftar. Maksud dari pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain baru”.<sup>40</sup>

Pengertian desain industri menurut hukum positif di Indonesia termuat dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (UUDI) yang bunyinya sebagai berikut: “Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

---

<sup>39</sup> Rudy Indrawan, <http://rdyfhunlam.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 12 April 2021

<sup>40</sup> Venantia Hadiarianti, <http://www.atmajaya.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 April 2021

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Berdasarkan pengertian mengenai desain industri menurut UUDI, yang dimaksud dengan dua dimensi adalah suatu benda yang hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak memiliki bangunan ruang. Misalnya, foto, lukisan, pola pada kain, wayang kulit, dan lainlain. Sedangkan yang dimaksud dengan tiga dimensi adalah benda yang mempunyai panjang lebar dan tinggi (memiliki bangunan ruang, patung, relief, pensil).

Kemudian beberapa ahli memberikan pandangannya tersendiri mengenai rumusan desain industri, yaitu:

1. Bernardo M. Cremdes berpendapat bahwa Desain Industri merupakan suatu aransemen grafik dan linen dan warna-warna untuk tujuan komersial yang digunakan untuk suatu dekorasi produk, baik yang menggunakan manual, mesin, atau kombinasi keduanya.
2. Muhammad Djumhana menyatakan bahwa pada dasarnya Desain Industri merupakan pattern yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam produksi secara berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam Hak Cipta.
3. Kemudian World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi yang terperinci mengenai Desain Industri sebagai beriku: *Any composition of lines or colours or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design,*

*provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft”.*

Sehingga dari defnisi yang diberikan WIPO tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Desain Industri meliputi pula pola untuk barang kerajinan, selain barang industri. Pendesain atas desain industrinya diberikan suatu hak eksklusif oleh UUDI yang disebut Hak Desain Industri. Pasal 1 angka 5 UUDI mendefinisikan Hak desain industri sebagai berikut : ”Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Hak desain industri dapat diberikan atau dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya peralihan hak tidak serta merta menghilangkan hak moral dari pendesain. hak desain industri tersebut tetap berada di tangan pendesain.

Desain industri sebagai bagian dari HKI terkandung didalamnya hak ekonomi (economic rights) dengan melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Nilai ekonomi muncul biasanya karena tujuan pendesain untuk melindungi produknya dari pembajakan yang mencoba memanfaatkan nilai komersial produk intelektual tersebut secara tidak sah. Selain

itu, juga sebagai strategi bisnis untuk menutup kemungkinan adanya pendesain lain yang mungkin akan mengembangkan produk yang sama dengan miliknya.

Desain industri sebagai produk komersial diaplikasikan pada berbagai bentuk kerajinan dan produk industri. Sehingga perlindungan dari aspek kreasi dan produk dapat berupa:

1. Keseluruhan kreasi yang diterapkan pada produk utuh atau komponen produk yang disebut sebagai satu produk;
2. Sebagian kreasi yang diterapkan pada produk atau disebut desain parsial
3. Beberapa produk atau beberapa desain yang merupakan satu kesatuan atau disebut produk set

Berdasarkan desain industri yang diterapkan pada suatu produk/ karya maka produk tersebut akan lebih indah dan meningkatkan nilai jualnya. Sehingga dari pendesain yang karena hak eksklusif yang diberikan oleh negara dapat menikmati hak ekonomi yang timbul atas suatu desain industri tersebut.

## **2. Unsur-Unsur Desain Industri**

Dari batasan hukum tentang Desain Industri dalam Pasal 1 angka 1 UUDI terlihat bahwa desain industri adalah suatu kreasi cipta manusia yang terletak antara hak cipta dan hak paten. Jika batasan itu dirinci, ada tiga unsur pokok yang membentuk pengertian desain industri:<sup>41</sup>

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari keduanya.
2. Bentuknya tiga dimensi atau dua dimensi.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 228

3. Memberi kesan estetis yang dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
4. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dari desain industri dapat dilihat bahwa unsur a, b, dan c merupakan unsur yang terdapat dan dilindungi oleh hak cipta. Sedangkan pada unsur d terdapat dan dilindungi oleh paten. Sehingga desain industri merupakan salah satu bagian HKI yang amat unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian HKI lainnya, yaitu hak cipta dan paten.

### **3. Perlindungan Desain Industri**

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUDI bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri dari sudut hukum pidana ditentukan hanya dalam satu rumusan pasal, yaitu dalam Pasal 54 UUDI. Perumusan Pasal 54 sebagai berikut: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (3) Tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan. Dari rumusan tindak pidana yang telah di bentuk oleh UUDI, terdapat 4 (empat) macam/bentuk dari tindak pidana Desain Industri.

Kemudian terbitnya hak desain industri sama dengan hak perlindungan varietas tanaman yang terbit karena diberikan oleh Negara atas permohonan hak desain industri. Perlindungan hukum menjadi sah ketika Negara sudah mengabulkan permohonan hak desain industri dengan menerbitkan sertifikat. Hak desain industri hanya diberikan untuk desain industri yang baru. Dengan mana desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan permohonan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Hukum Terhadap Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Pemalsuan Desain di Wilayah Hukum Polda Jambi terhadap laporan Polisi Nomor: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain**

Muhammad Djumhana menjelaskan bahwa pendesain merupakan subjek hukum perorangan ataupun dalam satu ikatan kelompok yang menghasilkan karya desain dengan ciri khas dan dijadikan paten dalam kegiatan produksi pada dunia industri. Adapun pemegang desain industri ialah pendesain sebagai pemilik desain ataupun orang yang menerima hak atas desain dari pendesain maupun orang berikutnya yg menerima hak atas desain dari orang sebelumnya.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUDI disebutkan bahwa, “Pendesain ialah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri”. Kemudian Pasal 6, 7, dan 8 UUDI mengatur secara jelas mengenai subjek hukum desain industri. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUDI disebutkan bahwa: “Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri ialah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain”. Kemudian dijelaskan mengenai pendesain yang terdiri dari beberapa orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UUDI yang menjelaskan: “Dalam hal Pendesain meliputi beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan secara bersama kepada mereka, terkecuali apabila diperjanjikan lain”.

Dalam hal relasi dinas dengan semua pihak di lingkungan kerja, pihak yang bertugas dalam desain industri itu dikerjakan sebagai pemegang hak desain

Industri, terkecuali adanya suatu kesepakatan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) UUDI. Dan terhadap desain Industri yang dibuat orang lain atas dasar pesanan dalam hubungan dinas berlaku pula ketentuan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) UUDI. Meskipun demikian hak pendesain tidak terhapus untuk pencantuman namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri serta Berita Resmi Desain Industri. Pencantuman nama pendesain ini dikenal sebagai hak moral. Adapun hak moral pada hak desain industri untuk pembuat desain demi hukum akan ada dalam pembuat desain.

Kemudian, perkara dugaan tindak pidana pemalsuan desain No. Laporan: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain Tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.SIDIK/29/V/RES.2.1./2019/Ditreskrimum Tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Perintah Penyidikan No. SP.SIDIK/I//RES.2.1./2020/Ditreskrimum Tanggal 22 Januari 2020 juga dihentikan penyidikan dengan faktor diberhentikan kasus sudah ada kesepakatan damai antara terlapor dengan pelapor dan korban telah melakukan pencabutan laporan yang selanjutnya penyidik melakukan gelaran perkara supaya dapat pengambilan keputusan apakah perkara tersebut dihentikan atau dilanjutkan. Sesuai pengamatan gelar perkara tersebut maka mendapatkan hasil perjanjian perkara tersebut penyelidikannya dihentikan oleh penyidik yaitu dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.

SP.Tap/73/IX/2020/ Ditreskrimum tertanggal 08 September 2020 oleh Polisi Daerah Jambi.

Hak Desain Industri ialah hak eksklusif untuk pembuat desain atas hasil kreasi desain industrinya. Terdapat 2 hak eksklusif pembuat desain, antara lain hak menjalankan desain industri kreasi secara sendiri serta hak memberi persetujuan atau melarang pihak lainnya menjalankan pemegang hak desain industri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan penyidik dari Polda Jambi yaitu Iptu Ahmad Husni, beliau menjelaskan bahwa “penghentian penyelidikan pada tindak pidana pemalsuan desain berdasarkan dengan ketetapan KUHP serta Perkap Tahun 2012 No. 14 mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana. KUHAP pada Pasal 109 ayat (2) dikatakan bahwa penyelidikan yang dihentikan bisa dilaksanakan yaitu: 1. Barang bukti tidak cukup di didapatkan, yakni jika penyidik tidak mendapatkan bukti yang cukup dalam penuntut tersangka atau bukti yang didapatkan penyidik tidak cukup dalam pembuktian dari perbuatan tersangka. 2. Fenomena yang disangkakan tidaklah perbuatan pidana. 3. Penghentian penyelidikan demi hukum. Alasan bisa digunakan jika terdapat beberapa hilangnya hak menuntut serta hapusnya hak melaksanakan pidana, yakni sebab *nebis in idem*, meninggal dunia tersangka ataupun sebab telah kadaluarsanya sengketa pidana tersebut.”<sup>42</sup> Selanjutnya Beliau menambahkan bahwa SP3 dikeluarkan karena menelaah pada KUHAP Pasal 109 ayat (2) antara lain:

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Iptu Ahmad Husni penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

1. Apabila yang menghentikan penyelidikan ialah penyidik PNS, sehingga pemberitahuan penghentian penyelidikan disampaikan pada:
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyelidikan; dan
  - b. Penuntut Umum.<sup>43</sup>
2. Apabila yang memperhentikan penyelidikan ialah penyidik Polri, memberitahukan penghentian penyelidikan diberikan pada penuntut umum serta keluarganya tau langsung tersangkanya.

Menurut bapak Ahmad Husni mengatakan bahwa dari sejumlah kasus yang sudah dihentikan, terdapat sengketa penyelidikan dihentikan dengan alasan selain dari yang sudah ditetapkan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 49 dan Perkap Tahun 2012 No. 14 serta Manajemen Penyidikan Tindak Pidana selanjutnya dijabarkan dengan detail antar lain:<sup>44</sup>

1. Penghentian Penyelidikan karena adanya Perdamaian

Contoh sengketa karena tindak pidana pemalsuan desain yang ada yaitu dengan Nomor Laporan: b:117/v/2019/spkt/a/Polda Jambi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Desain sudah ada penghentian penyidikan karena alasan penghentian sengketa sudah ada kesepakatan damai antara pelapor dengan terlapor serta adanya permohonan agar tidak diteruskan ke Jaksa yang selanjutnya semua penyidik melakukan penggelaran perkara serta pengambilan persetujuan bahwa perkara harus dihentikan disebabkan semua pihak sudah terjadi perdamaian. Maka

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Iptu Ahmad Husni penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Iptu Ahmad Husni penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

penyidik membuat SP3 No. SP.Tap/73/IX/2020/ Ditreskrimum Tanggal 08 September 2020 oleh Polisi Daerah Jambi melalui Penyidik Ditreskrimum.

Penyelidikan yang diperhentikan yang dikerjakan Daerah Jambi sebab terdapat perjanjian damai yang dilakukan antara Terlapor dan Pelapor harusnya tidak bisa berhentinya proses hukum yang berjalan di tingkat penyidikan. Penyidik Polisi Daerah Jambi harusnya menindaklanjuti penyelidikan yang sudah dilaksanakan meskipun sudah adanya perjanjian damai antara Pelapor dengan Terlapor tanpa adanya penghentian proses penyidikan. Disebabkan di hukum pidana proses dihentikannya perkara bergantung apa unsur deliknya, apakah termasuk kategori delik biasa delik aduan.<sup>45</sup>

Menurut wawancara dengan narasumber dengan penyidik Polda jambi yaitu Bapak Yunus mengatakan “dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut bergantung pada kesepakatan dari yang merasa dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana bisa melakukan pencabutan laporan pada pihak yang memiliki wewenang jika diantara mereka sudah terjadi sebuah kesepakatan damai. Perlunya mengetahui bahwa personal yang melakukan pengajuan aduan, maka akan memiliki hak dalam penarikan kembali dalam masa 3 bulan sesudah melakukan pengajuan aduan. Sementara itu, dalam delik biasa perkara tersebut bisa diproses tidak adanya kesepakatan dari yang merasa dirugikan (korban).

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Yunus penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

Maka meskipun korban sudah melakukan perjanjian damai, penyidik tetap memiliki dalam melakukan hukum proses perkara tersebut.”<sup>46</sup>

Sesuai KUHP Pasal 109 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelidikan yang dihentikan tidak bisa dilaksanakan dengan alasan pihak pelapor dan terlapor sudah ada perjanjian damai. Disebabkan KUHP sudah memberi batasan alasan penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana yang sudah dilaksanakan.

Tahapan dalam mencabut pengaduan ataupun laporan di Kepolisian tidak menghentikan tuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan desain, terkecuali kejadian tersebut di dalam keluarga. Maka sebab itu, pihak penyidik harusnya tetap melakukan lanjutan penyidikan pada tahapan tuntutan di Kejaksaan serta pada persidangan di pengadilan. Seluruh perihal akan jadi alasan dalam menghentikan penyidikan diluar dari semua alasan penghentian penyidikan yang sudah ada pengaturan dalam KUHAP pada Pasal 109 ayat (2).

Penyelidikan yang dihentikan melalui SP3 No. SP.Tap/73/IX/2020/ Ditreskrimum Tertanggal 08 September 2020 oleh Polda Jambi dikeluarkan atas dasar mempertimbangkan pihak pelapor tidak setuju untuk penyidikan lanjutan serta juga ketidak kesediaan memberi informasi lanjut berdasarkan petunjuk. Laporan yang setiap diterima oleh kepolisian maka adanya hak untuk melakukan pemanggilan terlapor dan pelapor yang sifatnya memaksa. Dikarenakan terlapor dan pelapor memiliki bertanggung jawab yang untuk memberi informasi atas perkara yang sudah dilaporkan dengan jalur penyidikan kepada penyidik. Pada

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Yunus penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

sengketa ini polisi dan jajarannya kurang tegas dalam pengambilan keputusan yaitu dengan diberhentikannya penyidikan atas dasar mempertimbangkan pelapor tidak bersedia memberi informasi. Seharusnya penyidikan dilanjutkan pada tahapan tuntutan oleh persidangan di pengadilan serta Jaksa penuntut umum.

Persengketaan pidana pemalsuan desain yang telah berjalan ialah hak negara agar secara menerus untuk ditindak lanjuti dari pada laporan atas kasus tersebut. Dalam KUHP unsur penghentian ini tidak dituliskan, berdasarkan landasan hukum sebagai pertimbangan penyidik menghentikan kasus.

## 2. Penghentian Penyelidikan karena Adanya Pencabutan Laporan

Terkait penyelidikan yang diberhentikan sebab terdapat laporan yang dicabut dari terlapor. Seperti tercantum di SP3 No. SP.Tap/73/IX/2020/ Ditreskrimum Tertanggal 08 September 2020 oleh Poisi Daerah Jambi.

Dihentikannya penyelidikan dengan alasan terdapat laporan yang dicabut yang tertera di KUHP Bab VII pada Pasal 75 berkaitan pengajuan serta penarikan kembali atas aduan hal kejahatan yang sekedar dituntut berdasarkan pengaduan dari korban ataupun saksi.

KUHP pada Pasal 75 menjelaskan “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan sesudah pengajuan pengaduan.” Maka dari itu, KUHP pada Pasal 75 memberi wewenang hanya bisa berlaku untuk semua kejahatan yang deliknya bersifat delik aduan.

Sesuai peraturan Pasal 75 KUHP tidak bisa diimplikasikan pada semua kejahatan biasa, yang bisa berakibat apabila pengaduan dicabut tidak bisa membuat penyidikan dihentikan yang sedang berjalan. Namun, ada yang perlu

mendapat perhatian ialah waktu yang ada batasannya yaitu 3 bulan sesudah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 bulan, maka pengaduan tersebut tidak bisa dicabut kembali.

Berdasarkan sejumlah penjabaran di atas penyidik Polda Jambi sudah melaksanakan penghentian penyelidikan perkara pemalsuan yang semua unsur tidak memenuhi dalam aturan KUHP pada Pasal 109 ayat (2). Karena faktor adanya kesepakatan damai, ketidak kesediaan dalam memberi informasi lanjut dan mencabut laporan ialah bukan syarat penyelidikan dihentikan.

#### **B. Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Perlindungan Terhadap Korban Pemalsuan Desain Industri Di Wilayah Hukum Polda Jambi**

Hukum pidana ataupun perdata secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan. Berdasarkan peraturan perdata formil ditetapkan hak pengajuan gugatan ke pengadilan niaga, akan tetapi juga seandainya tidak terdapat aturan maka gugatan perdata bisa diajukan ke PN (Pengadilan Negeri) sesuai tindakan melawan hukum seperti ditetapkan di pasal 1365 BW. Dilhat dari sudut pidana UUDI pada Pasal 54 memberikan ketentuan perlindungan hukum terhadap hak desain industri.

Perlindungan hukum tersebut tercantum ketentuan peraturan pada UU Tahun 2000 No. 31. Kita harus mengkaji pertimbangan hukum yang dibentuk dalam UUDI, terdapat 3 faktor Indonesia sangat membutuhkan adanya UU yang mengatur khusus serta memberi perlindungan kepentingan hukum terhadap hak desain industri :

1. Perihal tersebut didukung oleh kekayaan etnis dan budaya bangsa Indonesia yang majemuk ialah kekayaan untuk kemajuan desain industri.
2. Indonesia sudah melakukan perjanjian *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement On The Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan UU Tahun 1994 No. 7.
3. Dalam mendorong kemajuan Industri supaya dapat bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional butuh diciptakan iklim yang mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.

Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 No. 31 Pasal 1 menjelaskan desain industri ialah sebuah kreativitas mengenai bentuk, warna dan garis ataupun gabungan dari keduanya konfigurasi atau komposisi garis atau warna. Bentuknya dua ataupun tiga dimensi. Bisa digunakan menciptakan barang, industri, komoditas, produk atau kerajinan tangan. Memberikan kesan estetis berupa pola dua ataupun tiga dimensi.

Terdapat 2 hak eksklusif pembuat desain, yaitu hak menjalankan sendiri desain industri kreativitasnya serta hak memberi larangan atau setuju pada pihak lain dalam menjalankan hak desain industri miliknya tersebut (UUDI Pasal 5 ayat 1 Jo. Pasal 9 ayat (1)). Setuju dalam menjalankan hak desain industri pada pihak lain bersifat hanya memberi hak dalam memperoleh fungsi ekonomi serta sifatnya tidak mengalihkan hak. Di dalam hak desain industri ada hak moral (*moral right*)

yang ada dalam gengaman pembuat desain, yang sama dengan pencipta atas ciptaannya. Hak moral yang ada di hak desain industri untuk pembuat desain demi hukum akan selaku ada pada pembuat desain serta tidak akan bisa dialihkan dalam kondisi apapun hak moral di hak desain industri yang dimiliki pembuat desain penerapannya di UUDI ada pada pasal 32.

UUDI pada Pasal 32 menjelaskan yaitu Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghapuskan hak Pembuat desain supaya tetap dituliskan identitasnya dan namanya, baik di berita resmi desain industri, sertifikat desain industri, ataupun dalam daftar umum desain industri. Penerbitan hak desain industri berbeda dengan hak cipta yang muncul demi hukum atas sebuah ciptaan. Sesudah berhasil menciptakan sebuah ciptaan oleh pencipta jadi pada waktu hak cipta sudah diterbitkan, selanjutnya mendaftarkan atas ciptaan ke Dirjen Haki yang memiliki sifat fasilitatif dan investarisasi, serta mempermudah dalam memberi bukti hak cipta apabila terjadi sengketa ataupun tindak pidana terhadap hak cipta. Penerbitan hak desain industri sangatlah berbeda, hak desain industri sama dengan hak perlindungan varietas tanaman yang ditebitkan sebab diberi oleh Negara atas permohonan hak desain industri.

Sesuai dari definisi desain industri yang ada di Pasal 1 angka 1 yang dijelaskan di atas, objek desain industri ialah sebuah kreativitas yang ada 4 syarat yang harus terpenuhi antara lain: (a) Berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. (b). Memberi kesan estetis yang mampu diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi. (c). Sebuah kreativitas mengenai bentuk, komposisi ataupun konfigurasi warna dan garis, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya. (d). Bisa dipakai

dalam memproduksi sebuah produk, komoditas industri, barang ataupun kerajinan tangan.

Sesuai wawancara dengan bapak Ahmad Husni Penyidik Polda Jambi mengatakan bahwa “Sejak Dirjek Haki menerbitkan tentang perlindungan hukum terhadap hak desain industri dalam mewujudkan permintaan hak desain industri melalui penerbitan sertifikat desain industri, pemberian hak desain industri hanya untuk desain industri yang baru, anggapan desain industri yang baru jika waktu menerima permintaan desain industri tersebut berbeda dengan pengungkapan waktu sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain sebelumnya: (1) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan; (2) Tanggal penerimaan permohonan; atau (3) Sudah ada pengumuman ataupun dipakai di Indonesia atau di luar Negeri.”<sup>47</sup>

Berlangsung hak cipta yang berkesinambungan serta ada dalam kehidupan pembuatnya, bahkan demi hukum dapat memberi ahli waris sebuah warisan dalam waktu sekitar 50 tahun, selanjutnya sesudah pembuat meninggal dunia. Selanjutnya baru mampu menjadi milik publik. Saat ini, Negara memberikan terbatas berlakunya hak desain industri, yakni dalam periode 10 tahun dihitung mulai tanggal hak diterima. Selama jangka waktu tersebut, hak desain industri memperoleh perlindungan hukum. Namun sesudah waktu berlakunya habis, maka akan menjadi milik umum serta desain industri memiliki fungsi sosial. Subjek hukum yang dapat memperoleh perlindungan hukum ialah pembuat desain ialah

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan narasumber Iptu Ahmad Husni penyidik Polisi Daerah Jambi, pada tanggal 12 Mei 2021

sebagai pemegang hak desain industri. Akan tetapi, ada pihak lain yang menerima hak dari pembuat desain dengan warisan hibah, perjanjian tertulis, wasiat ataupun faktor-faktor lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor lain maksudnya adalah yang terakhir contohnya sebab adanya putusan pengadilan terkait kepailitan. Pemegang lisensi sebab perjanjian lisensi juga menjadi pemegang hak desain industri. Walaupun demikian, pembuat desain ialah pemegang hak desain industri juga memberi lisensi kepada pihak ketiga untuk mengerjakan hak desain industri, terkecuali apabila ada kesepakatan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai hasil pemaparan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulannya antara lain:

1. Penghentian penyelidikan dilaksanakan sebab unsur dari tindak pidana pemalsuan tidak terpenuhi, sudah adanya perjanjian damai terlapor dengan pelapor, pelapor tidak setuju dalam menindak lanjuti penyidikan serta ketidaksediaan memberi informasi lanjut, terlapor meninggal dunia, pelapor melakuakn pencabutan laporan. Penyidik Polda Jambi sudah melaksanakan penghentian penyelidikan perkara pemalsuan yang semua unsur-unsur yang diatur KUHAP Pasal 109 ayat (2) tidak terpenuhi. Alasan adanya kesepakatan damai, tidak ada kesediaan dalam memberi informasi bukanlah syarat penghentian penyelidikan serta pencabutan laporan.
2. Hak desain industri dalam perlindungan hukum ditekankan dalam memberi perlindungan untuk kepentingan hukum dalam hak desain industri bagi bagi pembuat desain pihak yang menerima hak desain darinya ataupun terhadap pemakaian hak eksklusifnya dari semua tindakan individu yang menyalahgunakan serta serta mencari keuntungan sendiri, yang uatama dilihat dari peekonomian secara melawan hukum atas posisi sebuah desain industri. Perlindungan tersebut diberikan baik dari sudut hukum piadan ataupun perdata.

## **B. Saran**

Sesuai hasil pembahasan di atas, maka penulis memberikan sara-saran pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian antara lain:

1. Terlapor dan Pelapor perkara pemalsuan yang unsur dalam tindak pidana terpenuhi yang sudah ada dalam peraturan Pasal 372 KUHP wajib memberi informasi yang dia ketahui kepada penyidik.
2. Penyidik Polda Jambi terutama Ditreskrimum supaya lebih teliti dalam mengambil keputusan terhadap penghentian penyidikan perkara pemalsuan ataupun kasus lain.
3. Kepada penegak hukum ataupun pemerintah supaya lebih memberi perhatian serta dapat menciptakan sebuah iklim yang dapat mendukung serta memotivasi masyarakat supaya bisa membuat karya intelektual, yang dikemudian hari dapat menumbuhkan perekonomian, yaitu dengan cara adanya badan hukum yang melindungi karya intelektual masyarakat seperti hak desain industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Anonimous, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Black, Henry Campbell., Black's Law Dictionary, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Fitrotin Jamilah, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. I, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.
- Gunadi Ismu, dkk, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Hamzah Andi, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang wewenang Kepolisian dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya., Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Latifah, Marfuatul, Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia Info singkat Vol VI, Jakarta, 2013.
- Poernomo Bambang, Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Samosir, Djisma., Segenggam tentang Hukum Acara pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sofyan, A, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

### **Jurnal, Artikel, Makalah**

Hidayat, Nur. "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya". Jurnal "Yustitia" Vol. 10, No. 1, (November 2010): v.

Ruri Kiswandari, Analisis legalitas Tindakan Pencabutan Kembali Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanpa Melalui Proses Praperadilan (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)", (Skripsi di Publikasi), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

Uni Malihah, "Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penertiban SP3 Nomor: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY)", (Skripsi di Publikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.